

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN  
PERATURAN PERPAJAKAN DAN PELAYANAN  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI PADA  
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
ENJEL GRES SAGALA  
Npm : 198330162**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN  
PERATURAN PERPAJAKAN DAN PELAYANAN  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI PADA  
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Medan Area

**OLEH :**

**ENJEL GRES SAGALA  
Npm : 198330162**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia  
Nama : Enjel Gres Sagala  
NPM : 198330162  
Program Studi : Akuntansi

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pemanding

(Mohd. Idris Dalimunthe, SE., M.Si)

Pembimbing

(Muhammad Habibie, SE., M.Ak)

Pemanding

Mengetahui :



(Ahmad Rully, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA)

Dekan

(Rana Fathinah Ananda, SE., M.Ak)

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 19 April 2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24

## **HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS**

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ” **PENGARUH KESSADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**”. Yang disusun merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan terperinci sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi - sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan



**Enjel Gress Sagala**

**NPM : 198330162**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR/ SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah dibawah ini :

Nama : Enjel Gress Sagala  
NPM : 198330162  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia"**.

Beserta perangkat yang ada(jikadiperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir/ skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebernarnya.

Medan, 25 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan




**Enjel Gress Sagala**

**NPM : 198330162**

## ***ABSTRACT***

*The objective of this research is to investigate how taxpayer consciousness influences., understanding of tax regulations, and tax services on individual taxpayer compliance at the Medan Polonia Primary Tax Service Office in 2023. This study employs a quantitative research methodology.. The research data was obtained by distributing questionnaires using ordinal scales and using a sample of 100 respondents. This study used sampling with a purposive sampling method and used multiple linear analysis techniques. The results of the t-test (partial) and F-test (simultaneous) show that the variables of taxpayer awareness, understanding of tax regulations, and tax services have a positive and significant effect on taxpayer compliance to increase regional opinion, especially in KPP Pratama Medan Polonia.*


***Keywords: Taxpayer Awareness, Understanding of Tax Regulations, Tax Services, Individual Taxpayer Compliance***




## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Tahun 2023. Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif. Data penelitian didapat melalui penyebaran kuesioner yang menggunakan skala ordinal dan menggunakan sampel sebesar 100 orang responden. Teknik penarikan sampel dengan metode purposive sampling dengan Teknik analisis linear berganda. Hasil uji t (parsial) dan uji F (simultan) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak sehingga mampu meningkatkan pendapat daerah khususnya di KPP Pratama Medan Polonia.

**Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**



## **RIWAYAT HIDUP**



Nama	Enjel Gress Sagala
NPM	198330162
Tempat, Tanggal Lahir	Tapian Nauli, 21 September 2000
Nama Orang Tua :	
Ayah	Salamat Sagala
Ibu	Sarmauli Br Purba
Riwayat Pendidikan :	
SD	SD Negeri 116464 Tapian Nauli
SMP	SMP Negeri 1 Pangkatan
SMK	SMK Swasta Methodist 1 Aek Nabara
Riwayat Studi di UMA	
Pengalaman Pekerjaan	- Pernah Bekerja Di Sempoa Sip
NO.HP / WA	082211482141
Email	<a href="mailto:enjelgres093@gmail.com">enjelgres093@gmail.com</a>



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk kebaikan dan rahmatNya sampai skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia”**

Tujuan dari penulis ini merupakan persyaratan untuk menempuh program sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Selama Menyusun skripsi ini. Penulis telah mendapatkan bimbingan. Dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., Msc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, PhD, CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si, Selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Mohd Idris Dalimunthe, SE, M.Si Selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya guna membimbing peneliti dalam menyelesaikan tulisan ini.
5. Muhammad Habibie, SE, M.Ak Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, saran serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Khalik Pratama, SE, M.Sc Selaku Sekretaris yang juga telah bersedia meluangkan waktunya guna membimbing peneliti dalam menyelesaikan tulisan ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Universitas Medan Area yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Pimpinan serta Pegawai KPP Pratama Medan Polonia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk e-riset dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa orangtua yang saya cintai Ayahanda Selamat Sagala dan Sarmauli Br Purba yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus dan memberikan dukungan serta doa yang tiada tara sehingga penelitian / skripsi ini saya selesaikan dengan baik.
10. Seluruh keluarga yang tersayang abang, kakak dan adek-adek peneliti, Orija Sagala dan Vika Sagala

Penulis Mengerti bahwa tugas akhir/skripsi yang telah disusun pasti terdapat kesalahan ataupun kekurangan, sebab itu penulis megharapkan kritikan serta masukan yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap karya ini dapat memberikan manfaat yang signifikan baik bagi kalangan pendidikan maupun masyarakat secara luas. Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan kontribusi yang telah diberikan dalam proses penelitian ini.

Medan,

2024



Enjel Gress Sagala  
(198330162)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 <i>Theory Of Planned Behavior</i> .....	8
2.1.2 Faktor-faktor <i>Theory Of Planned Behavior</i> .....	9
2.2 Pajak.....	10
2.2.1 Pengertian Pajak.....	10
2.2.2 Fungsi Pajak.....	11
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	11
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak .....	12
2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....	12
2.3.2 Jenis – Jenis Kepatuhan wajib pajak.....	12
2.3.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	13
2.4 Kesadaran Wajib Pajak .....	13
2.4.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak .....	13
2.4.2 Faktor – Faktor Kesadaran Wajib Pajak .....	15
2.4.3 Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan .....	16
2.5 Pemahaman Peraturan Perpajakan .....	16
2.5.1 Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan .....	16
2.5.2 Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan .....	17
2.6 Pelayanan Perpajakan .....	18
2.6.1 Pengertian Pelayanan Perpajakan .....	18
2.6.2 Indikator Pelayanan Perpajakan.....	19
2.7 Kajian Terdahulu .....	20
2.8 Kerangka Konseptual .....	22
2.9 Hipotesis .....	23

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Desain Penelitian.....	26
3.2 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
3.2.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2.2 Lokasi Penelitian.....	26
3.2.3 Waktu Penelitian .....	27
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian .....	27
3.3.1 Populasi .....	27
3.3.2 Sampel Penelitian .....	27
3.4 Variabel Dependent (Y) .....	28
3.4.1 Kepatuhan Wajib Pajak .....	28
3.5 Variabel Independent (X).....	29
3.5.1 Kesadaran Wajib Pajak .....	29
3.5.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan .....	29
3.5.3 Pelayanan Perpajakan .....	30
3.6 Defenisi Operasional Variabel .....	30
3.7 Jenis dan Sumber Data .....	33
3.7.1 Jenis Data .....	33
3.7.2 Sumber Data.....	33
3.8 Metode Pengumpulan Data .....	33
3.9 Metode Analisis Data .....	34
3.9.1 Uji Deskriptif Data .....	34
3.9.2 Uji Kualitas Data .....	34
3.9.2.1 Uji Validitas .....	35
3.9.2.2 Uji Relibilitas .....	35
3.10 Uji Persyaratan (Asumsi Klasik) .....	35
3.10.1 Uji Normalitas .....	35
3.10.2 Uji Multikolinieritas .....	35
3.10.3 Uji Heterokedastisitas .....	36
3.10.4 Uji Autokorelasi .....	36
3.10.5 Uji Regresi Linear Berganda.....	36
3.11 Uji Hipotesis.....	37
3.11.1 Uji Parsial (Uji – t).....	37
3.11.2 Uji Simultan (Uji -F).....	37
3.11.3 Uji Koefisien Determinasi .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	39
4.1.1 Deskriptif Data Responden .....	39
4.1.2 Deskriptif Data Responden Jenis Kelamin .....	39
4.1.3 Deskriptif Data Responden Usia.....	39
4.1.4 Deskriptif Data Responden Pendidikan .....	40
4.1.5 Analisis Variabel Penelitian .....	40
4.2 Kualitas Data.....	44
4.2.1 Uji Validitas .....	44
4.2.2 Uji Realibilitas .....	45

4.2.3 Uji Asumsi Klasik .....	45
4.2.3.1 Uji Normalitas.....	46
4.2.3.2 Uji Multikolinearitas .....	46
4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	47
4.2.3.4 Uji Autokorelasi .....	47
4.2.4 Uji Regresi Linear Berganda.....	48
4.2.5 Uji Hipotesis .....	49
4.2.5.1 Uji Signifikan dengan Uji t (Parsial) .....	49
4.2.5.2 Uji Signifikan dengan Uji F ( Uji Simultan).....	52
4.2.6 Uji Koefisien Determinasi R <sup>2</sup> .....	52
4.3 Pembasan .....	53
4.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	54
4.3.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	54
4.3.3 Pengaruh Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	55
4.3.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan .....	57
5.2 Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR TABEL

1.1 Data Wajib Pajak KPP Pratama Medan Polonia .....	4
2.1 Penelitian Terdahulu.....	20
3.1 Waktu Penelitian .....	27
3.2 Definisi Operasional.....	30
4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	39
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	39
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	40
4.4 Persentase Jawaban Responden Kesadaran Wajib Pajak (X1).....	41
4.5 Persentase Jawaban Responden Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	41
4.6 Persentase Jawaban Responden Pelayanan Perpajakan .....	42
4.7 Persentase Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak.....	43
4.8 Uji Validitas.....	44
4.9 Uji Reliabilitas .....	45
4.10 Uji Normalitas.....	46
4.11 Uji multikolinearitas.....	46
4.12 Uji Heterokedastisitas .....	47
4.13 Uji Autokorelasi .....	47
4.14 Analisis Regresi Linear Berganda.....	48
4.15 Uji t (Parsial).....	50
4.16 Uji F (Simultan) .....	52
4.17 Uji Determinasi ( $R^2$ ).....	52


## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Konseptual .....	22
-------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Identitas Diri Responden.....	63
2. Petunjuk Pengisian Angket .....	64
3. Kuesioner Penelitian .....	65
4. Tabulasi Data Responden .....	67
5. Data Distribusi t Tabel.....	73
6. Data Distribusi F Tabel .....	78
7. Tabel Durbin-Watson .....	82
8. Hasil Grafik Jawaban Responden .....	85
9. Hasil Output Uji SPSS .....	90
10. Surat Izin Research .....	97
11. Surat Balasan Izin Riset .....	98
12. Surat Selesai Riset .....	99





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. 1 Latar Belakang**

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang berkaitan dalam perekonomian pada Indonesia. Pajak sendiri berfungsi menjadi sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara yaitu dipergunakan untuk mendanai pembangunan nasional. Penerimaan pajak menjadi perhatian dan tujuan utama yang harus dilakukan pemerintah guna untuk menaikkan penerimaan pajak dengan menaikkan jumlah wajib pajak aktif. Cara yang dilakukan untuk menaikkan hal tadi menggunakan menaikkan kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan serta supervisi terhadap penerimaan pajak

Wajib pajak merupakan orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditunjuk untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak dikatakan wajib pajak patuh ketika wajib pajak tersebut memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Menurut Cahyani (2019) kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakannya yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan wajib pajak mencakup sejumlah aspek, antara lain kepatuhan dalam proses pendaftaran, pengembalian SPT, perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak yang terutang, serta ketaatan dalam melaporkan dan membayar tunggakan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang cukup penting, baik untuk negara maju maupun dinegara berkembang. Berarti jika wajib pajak tak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, pengelakan pajak, penyeludupan pajak serta pelalaian pajak. Dimana tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kebijakan kebijakan yang diambil untuk peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan ini diimbangi dengan kualitas pelayanan

yang baik, kualitas pelayanan itu sendiri dapat diketahui dengan melihat dan mengukur antara pelayanan yang nyata diterima wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelayanan suatu instansi yang bersangkutan. Pelayanan yang baik yang dilakukan akan mendorong tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya karena saat ini kepatuhan masyarakat dirasa masih kurang.

Naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi juga dikarenakan adanya banyak faktor di antaranya adalah kurangnya pemahaman tentang perpajakan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, sistem pelayanan yang kurang memuaskan dan masih lemahnya sanksi perpajakan. Masalah tersebut berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan melalui praktik penghindaran pajak. Untuk mengatasi ketidakpatuhan tersebut, beberapa langkah dapat diambil, seperti meningkatkan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak bagi wajib pajak, serta meningkatkan kualitas layanan dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wajib pajak selama proses pembayaran pajak. Selain itu, peningkatan sanksi pajak juga perlu dipertimbangkan untuk mencegah wajib pajak dari melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan Menurut As'ari (2018).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Tetapi jika tingkat kesadaran wajib pajak rendah maka semakin rendah pula kemauan untuk membayar pajak Menurut Mardiamo (2018). Kesadaran wajib pajak adalah sikap yang muncul dari dalam diri wajib pajak, yang melahirkan kesadaran atas tanggung jawab untuk membayar pajak secara sukarela dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Menurut Stefani et al. (2018) dan Subhan et al. (2021) kesadaran Wajib pajak merupakan sikap di mana seseorang memahami dan bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Ini mencakup pelaporan semua penghasilannya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, tanpa menyembunyikan apapun.

Menurut Lovihan (2014), pemahaman peraturan perpajakan merujuk pada cara di mana wajib pajak memahami ketentuan yang berlaku dalam hukum pajak. Wajib pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan cenderung menjadi kurang patuh terhadap kewajibannya. Dengan pemahaman yang jelas terhadap peraturan perpajakan, wajib pajak akan lebih menyadari konsekuensi sanksi yang mungkin diterima jika melanggar kewajiban perpajakannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelayanan perpajakan adalah upaya untuk membantu mengurus hal-hal yang dibutuhkan oleh orang lain dalam konteks perpajakan. Pelayanan ini mencakup segala bentuk bantuan dalam mempersiapkan dan menangani kebutuhan terkait dengan kewajiban pajak seseorang, seperti wajib pajak. Kualitas pelayanan perpajakan sangat berpengaruh terhadap kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Otoritas fiskal diharapkan memiliki kompetensi yang mencakup keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang perpajakan, administrasi perpajakan, serta pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

Boediono (2018) pelayanan pajak merupakan proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal. Hal ini dilakukan guna mencapai suatu kepuasan dan keberhasilan. Menurut Kaharuddin (2018), Pelayanan pajak bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian kepada wajib pajak saat mereka memenuhi kewajiban dan hak mereka dalam konteks perpajakan.

Sebagai data peneliti menyajikan data wajib pajak orang pribadi dan melapor SPT pajak yang diambil oleh peneliti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2018 - 2022**

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar	Melaporkan SPT	Kepatuhan (%)
2018	173.926	42.183	24,25 %
2019	184.967	45.156	24,41 %
2020	207.642	42.812	20,61 %
2021	217.785	47.336	21,73 %
2022	228.248	49.623	21,74 %

**Sumber:** KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat diketahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018 – 2019 mengalami tingkat kepatuhan hingga 24,41%, pada tahun 2020 mengalami penurunan tingkat kepatuhan nya sebesar 20,61% dan pada 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan tingkat kepatuhan sebesar 21,74%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi tergolong masih rendah.

Kepatuhan wajib pajak yaitu Dimana wajib pajak mengerti atau berupaya untuk memahami seluruh ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, melengkapi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara lengkap dan jelas serta menghitung pajak yang terutang sendiri secara benar dan membayar pajak dengan tepat waktu.

Sistem perpajakan Indonesia menganut pada undang – undang No 28 Tahun 2007 tentang, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penjelasan pasal 2 ayat 1 menyatakan, Indonesia menganut self assessment system yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya, dalam menerapkan sistem tersebut membutuhkan konsekuensi tentang pemahaman ketentuan yang masih berlaku, kepatuhan seorang waib pajak serta kesadaran wajib pajak dalam menjalankan ketentuan yang berlaku.

Kesadaran membayar pajak yaitu bentuk perilaku moral yang menyampaikan bentuk kontribusi pada negara demi meningkatkan pembangunan negara serta berupaya dalam mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan di dalam negara ini untuk mewajibkan kepada wajib pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan cara dimana wajib pajak memahami terhadap perpajakan serta menerapkan pengetahuan tersebut dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan diharapkan mengerti tentang ketentuan umum serta cara perpajakan yang menyangkut tentang bagaimana proses pembayaran, menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), tempat pembayaran, sanksi serta batas waktu pembayaran. Sering diadakan berupa sosialisasi terhadap wajib pajak secara terbuka dan bersahabat, maka di harapkan bisa mendapatkan pengetahuan serta pemahaman wajib pajak untuk melengkapi kewajiban perpajakannya. Semakin baik tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berkualitas sebuah pelayanan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Memberi pelayanan berupa kepuasan kepada wajib pajak dan selalu melayani sesuai dalam standar pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara konsisten merupakan pengertian dari pelayanan berkualitas. Harapan masyarakat dalam pelayanan yang berkualitas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah berupa permohonan pelayanan yang cepat, murah, mudah dan akurat. Dengan dorongan pelayanan yang baik dari instansi pemerintah, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut mengenai pentingnya kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka dapat ditemukan masalah yang dirumuskan, sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah dikarenakan wajib pajak kurang memahami peraturan perpajakan yang sudah ada pada KPP Pratama Medan Polonia.
2. Wajib pajak masih banyak yang tidak mengerti dengan sistem online yang digunakan untuk mempermudah para wajib pajak karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan pada KPP Pratama Medan Polonia.
3. Adanya ketidakpedulian wajib pajak orang pribadi tentang kepatuhan perpajakan, padahal sanksi perpajakan sudah mengaturnya pada KPP Pratama Medan Polonia.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun Pertanyaan sebagai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia?
3. Apakah pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia.
3. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia.

4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia

### 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

a. Bagi peneliti yaitu:

1. Peneliti dapat mengaplikasikan pengetahuannya secara langsung dalam bidang yang diteliti, memungkinkan untuk membandingkan teori yang dipelajari selama perkuliahan dengan praktik dilapangan.
2. Menambah pengalaman dan menciptakan kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam menangani berbagai macam tantangan yang muncul dibidang perpajakan.
3. Penelitian ini juga memberikan kesempatan untuk memperdalam keterampilan dan meningkatkan kreativitas dalam bidang perpajakan, terutama sejalan dengan perubahan undang-undang perpajakan yang terus berkembang

b. Bagi instansi yaitu:

penelitian ini dapat menjadi sumber informasi, masukan, dan pertimbangan bagi pihak yang berwenang terkait dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini digunakan untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara optimal di KPP Pratama Medan Polonia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

*Theory of Planned Behavior (TPB)* menjelaskan bahwa perilaku yang diakibatkan oleh individu muncul dikarenakan adanya niat seseorang untuk berperilaku. Menurut Ajzen (1991) niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu pertama *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Ketiga adalah, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya.

Teori Perilaku Terencana (*Theory of planed behavior*) memang sangat relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Muhamad dkk. (2019), *behavioral beliefs* atau keyakinan perilaku merujuk pada keyakinan individu tentang hasil dari suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil tersebut. Sebelum individu melakukan suatu tindakan, mereka memiliki keyakinan tentang apa yang akan terjadi sebagai hasil dari tindakan tersebut. Berdasarkan kesadaran wajib pajak, wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak akan percaya pada pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi untuk pembangunan negara. Ini akan mempengaruhi keputusan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

*Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (Muhamad dkk., 2019). Hal ini dapat dikaitkan dengan sosialisasi tentang aturan perpajakan sehingga memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.



*Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Teori ini dimaksudkan untuk menjelaskan semua perilaku dimana orang memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian diri. Komponen kunci untuk model ini adalah niat perilaku, yang dipengaruhi oleh sikap bahwa perilaku akan memiliki hasil yang diharapkan dan evaluasi subjektif dari risiko dan manfaat dari hasil tersebut. Niat ini ditentukan oleh tiga hal : sikap mereka terhadap perilaku tertentu, norma subyektif dan persepsi pengendalian perilaku mereka. Penelitian menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan perilaku *Tax Compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi. Model TPB yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan penjelasan bahwa perilaku tidak patuh (*noncompliance*) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subjektif dan kontrol keperilakuan yang dipersiapkan. Dalam hal ini variabel sikap dan kontrol keperilakuan diwakilkan oleh tingkat pendidikan dan umur individu, sedangkan norma ditunjukkan dengan kualitas pemerintahan dan system pajak yang berlaku.

### **2.1.2 Faktor-faktor *Theory Of Planned Behavior***

Faktor utama dalam *Theory of Planned Behavior* yang mempengaruhi perilaku menurut Ramdhani (2011: 56) adalah sebagai berikut:

#### 1. Sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*)

sikap terhadap suatu perilaku dalam Teori Perilaku Terencana ditentukan oleh keyakinan individu tentang konsekuensi dari perilaku tersebut, yang disebut juga sebagai keyakinan perilaku (*behavioral belief*). Keyakinan ini berkaitan dengan penilaian subjektif individu terhadap dunia sekitarnya, pemahaman individu mengenai diri dan lingkungannya, dilakukan dengan cara menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu melakukan atau tidak melakukannya. Keyakinan ini dapat memperkuat sikap terhadap perilaku itu apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan individu, diperoleh data bahwa

perilaku itu dapat memberikan keuntungan baginya.

## 2. Persepsi control perilaku (*Perceived Behavioral Control*)

kontrol perilaku adalah persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu. Kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan suatu perilaku. Semakin individu merasakan banyak faktor pendukung dan sedikit faktor penghambat untuk dapat melakukan sebuah perilaku, maka lebih besar kontrol yang mereka rasakan atas perilaku tersebut dan begitu pula sebaliknya. Sehingga *normative beliefs* menghasilkan kesadaran akan tekanan dari lingkungan social atau norma subyektif

## 2. 2 Pajak

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi yang wajib diberikan kepada negara oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut P. J. A. Andriani (2017), pajak adalah iuran yang harus dibayarkan kepada negara, yang dapat dipaksakan, oleh pihak yang diwajibkan sesuai dengan peraturan-peraturan, tanpa mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat diidentifikasi, dan tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo 2018:5)“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut M. J. H. Smeets (2018), pajak adalah kewajiban pembayaran kepada pemerintah yang timbul dari norma-norma umum dan dapat dipaksa, tanpa adanya balasan yang dapat ditunjukkan secara individual, dengan tujuan untuk membiayai

pengeluaran pemerintah. Sementara menurut Soeparman Soemohamijaya, pajak adalah kontribusi yang wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, dengan tujuan untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam rangka mencapai kesejahteraan umum.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4) fungsi pajak dibagi menjadi beberapa yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berperan sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berperan sebagai instrumen untuk menerapkan atau menjalankan kebijakan pemerintah dalam ranah dan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki sumber dana untuk mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan stabilitas harga sehingga tingkat inflasi.

### 2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:11) mengatakan bahwa ditemukan beberapa metode pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official assessment system*

*Official assessment system* merupakan metode yang memberikan tanggung jawab kepada pemerintah (fiskus) dalam menetapkan jumlah biaya pajak terutang oleh wajib pajak.

2. *Self assessment system*

*Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan.

3. *Withholding System*

*Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) diberi

kewenangan untuk menahan atau memotong pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak.

## **2.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Wahyuni (2018) menjelaskan Kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. berdasarkan undang-undang perpajakan meliputi perhitungan pajak terutang, penyetoran pajak terutang dan pelaporan pajak terutang.

Surjadjaja & Handayani (2019) memaparkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang dimiliki Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjalankan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan dapat berlangsung dengan sempurna jika setiap wajib pajak patuh menjalankan kewajibannya membayar pajak. Kepatuhan dapat diwujudkan dengan secara tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) setiap tahunnya. Selain kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak juga adalah faktor penentu lainnya dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Pemeriksaan dinilai penting karena pemeriksaan pajak adalah salah satu pencegahan tax evasion, dimana pemeriksaan dapat mencegah tindak kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Frekuensi pemeriksaan yang dilakukan akan mempengaruhi besarnya penerimaan pajak penghasilan. Semakin sering dilakukan pemeriksaan akan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak

### **2.3.2 Jenis – Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Hasanudin et al., 2020 menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal Formal merujuk pada situasi di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan
2. Kepatuhan Material adalah kondisi di mana wajib pajak secara substansial

telah memenuhi semua persyaratan materi perpajakan yang sesuai dengan prinsip dan substansi, serta undang-undang pajak. Kepatuhan material juga dapat mencakup kepatuhan formal.

Kriteria wajib patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007

1. Mengirimkan SPT untuk semua jenis pajak secara tepat waktu dalam 2 tahun terakhir
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah diberi izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Dalam 2 tahun terakhir menjalankan pembukuan dan tidak pernah mendapat koreksi lebih dari 5% dari jumlah pajak yang terutang pada pemeriksaan terakhir untuk setiap jenis pajak terkait.

### **2.3.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Ghailina (2018) indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Melaporkan SPT tepat waktu sesuai dengan ketentuan
4. Menghitung dan membayar pajak dengan akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Membayar tunggakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2.4 Kesadaran Wajib Pajak**

### **2.4.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Kurniawan & Sari, 2019). Menurut Sudrajat & Yulianto (2021), kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh individu atau badan usaha tersebut. Semakin baik pemahaman mengenai tata cara pembayaran dan

kewajiban sebagai kontributor negara, maka semakin besar pula kesadaran untuk membayar.

Menurut Rachman & Ngadiman (2020) kesadaran menjadi perilaku wajib pajak atas suatu objek yang melibatkan pandangan dan perasaan serta keinginan untuk berperan sesuai dengan objek. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak menggambarkan perilaku wajib pajak berupa pandangan maupun perasaan yang terkait dengan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran melalui keinginan untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh sistem perpajakan tersebut.

Tingkat kesadaran perpajakan mencerminkan sejauh mana individu memahami makna, fungsi, dan peran pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan seseorang, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

Menurut Hartini (2018) dapat diuraikan menjadi beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak, sebagai berikut :

- a. Kesadaran akan peran pajak sebagai kontribusi dalam pembangunan negara. Dengan pemahaman ini wajib pajak bersedia membayar pajak karena mereka menyadari bahwa kontribusi ini merupakan bagian dari partisipasi mereka dalam pembangunan negara dan tidak hanya memahami bahwa pajak ini tidak merugikan bagi mereka.
- b. Kesadaran untuk berspekulasi bahwa menunda pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara. Wajib pajak yang berkeinginan untuk membayarkan pajaknya karena sudah menyadari bahwa menunda pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat mengurangi sumber daya keuangan yang tersedia untuk individu atau perusahaan tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi likuiditas dan kemampuan untuk mengalokasikan dana untuk investasi atau pengembangan. Namun, pada tingkat yang lebih luas, pembayaran pajak adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan kontribusi yang

diberikan kepada negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program sosial. Dengan demikian, meskipun pembayaran pajak dapat mempengaruhi sumber daya finansial individu atau perusahaan, kontribusi ini diharapkan dapat membantu memajukan pembangunan negara secara keseluruhan.

- c. Kesadaran bahwa pajak diatur oleh Undang-Undang dan sifatnya memaksa. Wajib pajak akan membayarkan pajaknya karena telah sadar atas pembayaran pajak dengan memiliki landasan hukum yang kuat serta menjadi kewajiban mutlak untuk setiap warga negara.

#### **2.4.2 Faktor-faktor Kesadaran Wajib pajak**

Faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) yaitu:

1. Sosialisasi Perpajakan, upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem perpajakan, hak, dan kewajiban mereka dalam membayar pajak.
2. Kualitas Pelayanan, tingkat kualitas layanan yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak, termasuk kemudahan dalam proses pembayaran pajak dan ketersediaan informasi yang jelas dan akurat.
3. Kualitas individu Wajib Pajak, kemampuan individu wajib pajak untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan, serta kesadaran wajib pajak mereka akan pentingnya membayar pajak secara benar dan tepat waktu.
4. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak, tingkat pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan, prosedur pembayaran pajak, dan hak serta kewajiban mereka sebagai kontributor.
5. Tingkat ekonomi Wajib Pajak, kondisi keuangan dan kemampuan ekonomi individu wajib pajak untuk membayar pajak, yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan ketersediaan dana untuk membayar pajak yang diperlukan.
6. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Adapun faktor yang dapat menghambat kesadaran Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:192) adalah:

1. Prasangka negatif pada fiskus
2. Barrier dari instansi di luar pajak
3. Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi
4. Wujud pembangunan dirasa kurang
5. Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak

### **2.4.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Setiawan (2020) ada beberapa indikator Kesadaran Wajib Pajak yaitu :

1. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela
4. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.

## **2.5 Pemahaman Peraturan Perpajakan**

### **2.5.1 Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Menurut Wardani & Kartikasari (2020) pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu cara dimana wajib pajak dapat memahami serta mengetahui mengenai peraturan dan prosedur dalam perpajakan serta dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Pemahaman wajib pajak terkait peraturan perpajakan sangatlah penting untuk menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak akan kewajibannya dalam perpajakan (Setiawan et al., 2020). Dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemahaman wajib pajak terutama mengenai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 karena wajib pajak yang memiliki pemahaman yang tinggi atas kewajiban membayar pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Begitu pula sebaliknya pemahaman wajib pajak yang rendah, maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga ikut rendah.



### 2.5.2 Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Ningsih & Saragih (2020), pemahaman peraturan perpajakan terdapat beberapa indikator wajib pajak meliputi:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.  
mencakup pemahaman mengenai peraturan-peraturan dasar dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk hampir semua undang-undang pajak yang substansial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparat pajak, meningkatkan transparansi administrasi perpajakan, dan mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Konten dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut mencakup hak dan kewajiban wajib pajak, pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta prosedur pembayaran, pemotongan, dan pelaporan pajak.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.  
melibatkan pemahaman tentang self assessment system yang diterapkan saat ini. Sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam self assessment system, otoritas pajak memberi wewenang kepada wajib pajak untuk melakukan proses ini, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Wajib pajak menghadapi tantangan karena tingkat pengetahuan dan persepsi mereka tentang pajak dan petugas pajak masih rendah. Beberapa wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, sementara yang lainnya mengandalkan informasi dari media, konsultan pajak, serta seminar dan pelatihan pajak.

Memahami manfaat membayar pajak dan fungsi pajak itu sendiri adalah hal penting bagi wajib pajak yang akan membayar pajak. Semakin tinggi pemahaman

mereka tentang peraturan perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh dalam membayar pajak. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang sistem perpajakan dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

## **2.6 Pelayanan Pajak**

### **2.6.1 Pengertian Pelayanan Perpajakan**

Pelayanan Perpajakan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Prasetyo et al., 2020). menyebutkan bahwa pelayanan perpajakan harus dilakukan secara cepat dan akurat sehingga para wajib pajak tidak merasa direpotkan saat melakukan transaksi di DJP.

Menurut Rizkiyani et al. (2018), pelayanan perpajakan yang baik juga harus dilakukan dengan memberikan pemahaman yang jelas dan mudah dipahami tentang tata cara pembayaran pajak serta kewajiban sebagai wajib pajak. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan aspek penting dari layanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan kepada wajib pajak dirancang untuk menjaga kepuasan mereka, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak tidak hanya untuk menjaga kepuasan mereka, tetapi juga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada potensi penerimaan pajak secara keseluruhan.

Kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan dapat mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika aturan perpajakan dirancang dengan sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada potensi penerimaan pajak secara keseluruhan.

Pelayanan unggul merujuk pada pelayanan yang berkualitas tinggi, yakni pelayanan publik yang memiliki nilai tinggi dengan usaha maksimal dalam melayani pelanggan, dengan tujuan meningkatkan kepuasan mereka.. Hakikat pelayanan umum yang prima adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pelaksanaan tugas serta fungsi instansi pemerintah dalam sektor pelayanan publik
2. Mendorong upaya pengefektifkan sistem dan tatalaksanan pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdayaguna dan berhasil guna (*efisien dan efektif*);
3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam membangun serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

### **2.6.2 Indikator Pelayanan Perpajakan**

Menurut Juliani dan Sumarta (2021) Kualitas Pelayanan perpajakan didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Pelayanan sendiri pada dalam sektor perpajakan kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai pelayanan dari Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Juliani & sumarta (2021), Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah sebagai berikut:

1. Kenyamanan wajib pajak dengan fasilitas yang tersedia.
2. Keinginan para petugas pajak untuk membantu wajib pajak dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
3. Mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak bebas dari resiko, pajak dalam memberikan informasi perpajakan.
4. Kemudahan petugas pajak dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami para wajib pajak.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan Pelayanan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun	Judul Peneliti Terdahulu	Teknis Analisis Data	Hasil Penelitian
1	<b>Priambodo (2017)</b>	Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama kabupaten purworejo	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo.
2	<b>Ananda Rizki Amalia (2023)</b>	Pengaruh pemahaman wajib pajak kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif secara simultan dan parsial terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan
3	<b>Nur Ghailina</b>	Pengaruh pemahaman peraturan	Teknik analisis data yang digunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan

	<b>As'ari (2018)</b>	perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	adalah analisis regresi linier berganda	perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
4	<b>Maria, Wihelmina, Yoseph Darius (2023)</b>	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere	Teknik analisa data menggunakan model analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian diketahui bahwa kualitas pelayanan pajak dan pemahaman peraturan pajak secara parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5	<b>Rindani Amaliza (2019)</b>	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Teknik analisa data menggunakan model analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian diketahui bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 2. 8 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2019:95) kerangka konseptual menjelaskan bagaimana teori berhubungan berbagai dengan beberapa faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Tujuan dari kerangka konseptual adalah untuk memberi gambaran dan asumsi langsung tentang variabel yang akan diteliti.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

Keterangan :

-----→ Pengaruh secara parsial ( $H_1, H_2, H_3$ )

-----→ Pengaruh secara simultan ( $H_4$ )

Dalam penelitian ini telah ditentukan tiga variable yakni variabel independent (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Berdasarkan gambar diatas dapat diuraikan secara singkat bahwa model penelitian parsial dan simultan merupakan model penelitian yang berhubungan tentang pengaruh antar variabel, baik variabel independent (bebas) maupun variabel dependen (terikat). Parsial artinya pengaruh secara Sebagian variabel independent (bebas) dari keseluruhan variabel dependen (terikat), sedangkan simultan artinya pengaruh secara keseluruhan variabel independent (bebas) dari keseluruhan variabel dependen (terikat).

## 2.9 Hipotesis

### 1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan perpajakannya dengan benar dan sukarela. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Apabila kesadaran wajib pajak rendah maka penerimaan pajak tidak maksimal dan begitupun sebaliknya, apabila kesadaran wajib pajak tinggi maka penerimaan pajak akan maksimal sehingga mampu membiayai keperluan pembangunan negara.

Menurut Priambodo (2017), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada tahun 2017”. Hasil penelitian pada variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama – sama menggunakan variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak dan variabel independent berupa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan perpajakan. Dengan itu, hasil penelitian ini diharapkan sama dengan penelitian terdahulu, yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H<sub>1</sub> : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

### 2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan sebuah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan dapat menerapkan kegiatan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat apabila wajib pajak mengerti dan memahami peraturan

perpajakan. sebaliknya, apabila wajib pajak tidak mengerti dan memahami peraturan perpajakan, maka wajib pajak cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. hal ini yang menjadi dasar dugaan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan.

Menurut Ananda Rizki Amalia (2023), melakukan penelitian dengan judul “pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama – sama menggunakan variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan variabel independent berupa pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Dengan itu, hasil penelitian ini diharapkan sama dengan penelitian terdahulu, yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**H<sub>2</sub> : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

### **3. Pengaruh Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pelayanan perpajakan sebagai peranan penting untuk mendorong Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dengan membantu memberikan hak dan kewajiban dengan cara terbaik. Pelayanan yang diberikan harus adil, efisien, jelas dan mudah dipahami agar Wajib Pajak merasa nyaman dalam membayar pajak. Pelayanan yang baik tentu saja berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena apabila pelayanan yang diberikan berbelit-belit dan sulit dipahami maka dapat mengakibatkan Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak, mereka tidak merasa puas dan nyaman dalam memenuhi kewajibannya.



Menurut Nur Ghailina As'ri (2018), melakukan penelitian dengan judul “ pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun (2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama – sama menggunakan kualitas pelayanan perpajakan sebagai salah satu variabel independent dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan itu, hasil penelitian ini sama dengan penelitian ini diharapkan sama dengan penelitian terdahulu, yaitu kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**H<sub>3</sub> : Pelayanan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

#### **4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan perpajakan dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia**

Menurut Ghozali (2018 :98), uji secara simultan (uji – F) dilakukan untuk mengetahui untuk seberapa besar variabel independent ( variabel bebas) secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen (variabel terikat).

- a. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $sig = 10\%(0,1)$ , maka H<sub>1</sub> diterima yang artinya variabel independen ( variabel bebas) secara bersama – sama mempengaruhi variabel – variabel dependen ( variabel terikat).

Ketentuan dan penerimaan hipotesis dapat juga dilakukan F hitung dan t tabel

**H<sub>4</sub> : Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Pelayanan Perpajakan berpengaruh simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia.**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian pendekatan kuantitatif menurut (Sugiyono, 2016) adalah suatu pertanyaan peneliti yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan data primer dari penyebaran kuesioner kepada responden dengan cara membuat seperangkat pertanyaan tertulis sehingga mampu di isi oleh responden dengan skala angka sebagai indikator penilaian. Kuesioner dalam penelitian ini berisi pernyataan mengenai data penelitian. “pengaruh Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia. kemudian kuesioner diolah untuk dianalisis hipotesisnya, berlanjut dengan analisis regresi linier berganda dengan maksud memprediksi data berskala interval yang melibatkan lebih dari 1 variabel bebas atau prediktor

#### **3.2 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif. Sugiyono (2020) Metode Penelitian Kuantitatif adalah metode berdasarkan populasi ataupun sampel tertentu dengan analisa data berupa statistik dimana tujuannya guna menguji hipotesis yang sudah ada.

##### **3.2.2 Tempat Penelitian**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang beralamat di Jl. Suka Mulia No.17A, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151

### 3.2.3 Waktu Penelitian

**Tabel 3.1**  
**Pelaksanaan Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2022	Tahun 2023			Tahun 2024	
		Desember	Jan	Feb- Juli	Agus	Jan	Feb- april
1	Pengajuan Judul						
2	Penyusunan Proposal						
3	Bimbingan Proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Bimbingan Skripsi						
6	Seminar Hasil						
7	Sidang Meja Hijau						

## 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

### 3.3.1 Populasi

Berdasarkan Sugiyono (2020), populasi ialah area generalisasi yang terdiri dari objek ataupun subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini ditetapkan sebagai langkah awal dalam menentukan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia sebanyak 228.248 wajib pajak orang pribadi.

### 3.3.2 Sampel Penelitian

Berdasarkan Sugiyono (2020), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini merupakan bagian dari jumlah populasi. Penentuan sampel pada penelitian ini sangat dibutuhkan untuk kejelasan penyebaran kuesioner yang akan dilakukan.

Cara menentukan jumlah sampel dapat digunakan rumus slovin seperti dibawah ini.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Standar error (10%)

$$n = \frac{228.248}{1 + 228.248 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{228.248}{1 + 2.283.48(0,1)^2}$$

$$n = 99,9$$

$$n = 100$$

Dengan menggunakan rumus di atas, maka diperoleh sampel sebanyak 100 responden.

### 3.4 Variabel Terikat (Variabel Dependent)

Variabel dependen sering disebut juga sebagai variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019).

#### 3.4.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Rahayu (2017: 194), mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan wajib pajak dalam memenuhi semua Kewajiban Perpajakan menurut undang-undang atau peraturan yang berlaku. Variabel ini diukur dengan menggunakan tiga indikator, yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutanganya. Kepatuhan dalam menghitung dapat dilihat bahwa wajib pajak mampu melakukan perhitungan pajak penghasilan dengan benar dan menggunakan tarif yang sesuai.

### 3.5 Variabel Bebas (Variable Independent)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen, variabel ini sering disebut juga sebagai variabel bebas (Sugiyono 2019). penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak (X1); Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2); dan Pelayanan Perpajakan (X3).

#### 3.5.1 Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kesadaran adalah kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal, sedangkan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi kesadaran perpajakan adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Indikator dari variabel ini adalah: Menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sebagai warga Negara yang baik dan Melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan.

#### 3.5.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)

Pemahaman mengenai peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang pajak dan menerapkan pengetahuan pajak tersebut. Menurut Agustiningsih (2016) konsep pengetahuan dan pemahaman pajak terdapat beberapa indikator wajib pajak, yakni:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan Ketentuan umum perpajakan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib

pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah self assessment system yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Mengetahui mengenai fungsi perpajakan.

### 3.5.3 Pelayanan Perpajakan (X3)

Konsep pelayanan publik berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah menjalankan fungsi pelayanan bagi seluruh rakyat. Pelayanan Petugas Pajak diharapkan menimbulkan dampak yang positif bagi Wajib Pajak sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa ada rasa keterpaksaan.

### 3.6 Defenisi Operasional Variabel

Menurut Sugiono (2019:221), definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.

Defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Tabel Operasional Variabel**

No	Variabel	Defenisi Operasi Variabel	Indikator	Skala
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	menjelaskan kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Berdasarkan undang-undang perpajakan meliputi perhitungan pajak terutang dan pelaporan pajak terutang.	1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas	Ordinal

		<b>Wahyuni (2018)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melaporkan SPT tepat waktu sesuai dengan ketentuan.</li> <li>4. Menghitung dan membayar pajak dengan akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> <li>5. Membayar tunggakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol> <p><b>(Ghailina, 2018)</b></p>	
2	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	<p>wajib pajak dapat dilihat dari tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh individu atau badan usaha tersebut. Semakin baik pemahaman mengenai tata cara pembayaran dan kewajiban sebagai kontributor negara, maka semakin besar pula kesadaran untuk membayar.</p> <p><b>(Sudrajat dan Yulianto, 2021)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara</li> <li>2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela</li> <li>4. pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar</li> </ol> <p><b>(Setiawan, 2020)</b></p>	Ordinal
3	Pemahaman Peraturan	Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu	1. Pengetahuan mengenai	Ordinal

	Perpajakan (X2)	<p>cara dimana wajib pajak dapat memahami serta mengetahui mengenai peraturan dan prosedur dalam perpajakan serta dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).</p> <p><b>(Wardani &amp; Kartikasari,2020)</b></p>	<p>ketentuan umum dan tata cara perpajakan</p> <p>2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.</p> <p>3. Mengetahui mengenai fungsi perpajakan.</p> <p><b>(Ningsih &amp; Saragih,2020)</b></p>	
4	Pelayanan Perpajakan (X3)	<p>Pelayanan Perpajakan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak</p> <p><b>(Prasetyo et al,2020)</b></p>	<p>1. Kenyamanan wajib pajak dengan fasilitas yang tersedia.</p> <p>2. Keinginan para petugas pajak untuk membantu wajib pajak dan memberikan pelayanan dengan tanggap.</p> <p>3. Mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak bebas dari resiko, memberikan informasi perpajakan.</p> <p>4. Kemudahan petugas pajak dalam melakukan hubungan</p>	Ordinal



			komunikasi yang baik dan memahami para wajib pajak. <b>(Juliani &amp; sumarta (2021))</b>	
--	--	--	--	--

### 3.7 Jenis dan Sumber Data

#### 3.7.1 Jenis Data

Data kuantitatif, yaitu data berupa angka atau data kuantitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2020:23). *Asas filsafat positivisme* dalam data kuantitatif menjadi dasar data kuantitatif dengan alat pengumpul data berupa angka yang diberikan skoring dan bobot kemudian diukur berdasarkan rentang atau interval. Teknik analisis data menggunakan statistik untuk mendapatkan hasil temuan dan uji hipotesis.

#### 3.7.2 Sumber Data

Peneliti memakai sumber data primer. Data primer ialah sumber data yang memberi informasi langsung kepada pengumpul data. Data dikumpulkan langsung dari sumber pertama ataupun tempat peneliti melaksanakan penelitian.

### 3.8 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan Pada penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan dengan kuesioner. Menurut Sugiyono (2018: 225) kuesioner merupakan data yang dilaksanakan kegiatannya dengan memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab oleh para responden tersebut. Kuesioner dianggap sebagai Teknik pengumpulan data yang bersifat efisien bila peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang bisa diharapkan dari jawaban setiap responden, dimana jawaban yang disediakan disesuaikan dengan skala dengan skala ordinal yang digunakan oleh peneliti.

Menurut Sugiyono (2018:93) skala ordinal digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Kuesioner atau angket tersebut menggunakan skala ordinal dengan bentuk

pilihan berganda. Dimulai dari angka 5 untuk pendapat untuk pendapat Sangat Setuju(SS) hingga angka 1 untuk pendapat Sangat Tidak Setuju (STS), dengan perincian sebagai berikut :

Angka 1	Sangat Tidak Setuju (STS)
Angka 2	Tidak Setuju (TS)
Angka 3	Netral (N)
Angka 4	Setuju (S)
Angka 5	Sangat Setuju (SS)

Pada penelitian ini responden memilih salah satu dari kategori jawaban yang tersedia, masing – masing jawaban akan diberi skor tertentu. Skor responden dijumlahkan dan jumlah ini merupakan total skor yang ditafsir sebagai posisi responden dalam skala

### 3.9 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan IBM SPSS Statitics versi 22.00. data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk table agar mempermudah peneliti dalam menganalisis dan memahami data, sehingga data yang disajikan memiliki hasil yang sistematis.

#### 3.9.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif merupakan statistik yang memberikan penjelasan dari suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata, standar deviasi, nilai Tengah, nilai maksimum, nilai minimum dan nilai yang sering muncul. Statistika deskriptif ini sangat penting karena dapat menyajikan ukuran dan menjelaskan seluruh variabel yang terdapat dalam penelitian ini sehingga lebih mudah dimengerti ( Sugiyono, 2017:35).

#### 3.9.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang dilakukan pada penelitian ini adalah Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Berikut Penjelasannya :

### 3.9.2.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2021:66) uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya pernyataan dalam kuesioner yang telah dibuat. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk memvalidasi kuesioner yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengkorelasikan skor item soal dengan total variabel, indikator tersebut valid jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ) dan bernilai positif. Uji validitas dilakukan menggunakan *Pearson Correlation*.

### 3.9.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2021:61) bertujuan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal adalah jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Rumus yang sering digunakan untuk uji reliabilitas adalah *Alpha Cronbach*, Jika nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$  maka dinyatakan reliabel, sebaliknya jika nilai  $< 0,60$  maka dinyatakan tidak reliabel.

## 3.10 Uji Persyaratan (Asumsi Klasik)

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang wajib ada dalam melakukan uji regresi linear berganda. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

### 3.10.1 Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah terdapat variabel pengganggu dalam model regresi yang berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas residual, peneliti menggunakan uji statistik *non parametrik Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Kriteria penilaian *Kolmogorov Smirnov*, jika nilai signifikan  $> 0,1$  maka distribusi data dinyatakan normal, dan jika nilai  $< 0,1$  maka diinterpretasikan tidak normal. (Ghozali, 2018:161-167).

### 3.10.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menurut Ghozali (2021:157) bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel

independen. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai toleransi dan nilai VIF (*Variance Inflation factor*). (Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi gejala Multikolinearitas. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat.

### 3.10.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2021:178), heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat perbedaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada bermacam cara untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah Uji Glejser.

Dasar Pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas yaitu:

1. Jika nilai signifikan > 0,1 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika nilai signifikan < 0,1 maka terjadi heteroskedastisitas.

### 3.10.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi (Ghozali dan Ratmono, 2017: 121). Adanya autokorelasi dapat diuji dengan menggunakan Uji *Durbin – Watson*, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai  $du < d < 4-du$  maka tidak terjadi autokorelasi

### 3.10.5 Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2021:145) Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda (*multiple regression*), yaitu regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi berganda memiliki makna bahwa dalam suatu persamaan regresi terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi berganda dirumuskan dengan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha = Y$  bila  $X_1, X_2$  dan  $X_3 = 0$

$\beta$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Hasil perhitungan Kesadaran Wajib Pajak

$X_2$  = Hasil perhitungan Pemahaman Peraturan Perpajakan

$X_3$  = Hasil perhitungan Pelayanan Perpajakan

e = Error

### 3.11 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Parsial (Ujit), Uji Simultan (Uji F), dan Uji Koefisien determinasi ( $R^2$ )

#### 3.11.1 Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021:148). Kriteria untuk menerima dan menolak hipotesis adalah:

- a. Secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan ( $\text{sig} < 0,1$ ).
- b. Secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, jika  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan ( $\text{sig} > 0,1$ ).

#### 3.11.2 Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2021:148), Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Apabila  $F$  hitung  $>$   $F$  tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti seluruh variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Adapun ketentuan dari uji  $F$  yaitu sebagai berikut:

- a. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_1$  diterima, hal ini artinya bahwa semua variabel independen secara seluruh dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_1$  ditolak. hal ini artinya bahwa semua variabel independen secara seluruh dan signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.

### 3.11.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2021:147) Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu(1). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil, sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kesadaran wajib pajak, wajib pajak memahami bahwa kewajiban membayar dan melaporkan pajak bertambah maka kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia juga akan bertambah.
2. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengetahuan pajak setiap pajak bertambah maka kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia juga akan bertambah.
3. Pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak memberikan informasi dan pelayanan yang baik kepada wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Medan Polonia.
4. Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, memberikan ilmu baik secara teori maupun praktik mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan

perpajakan dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Medan Polonia. Hal tersebut juga dapat diterapkan didalam maupun dilapangan.

2. Bagi perusahaan, KPP Pratama Medan Poloniaharus tetap meningkatkan kinerja dalam menambah sarana dalam memberi informasi tentang kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan pelayanan perpaajakan yang telah diterapkan Direktorat Jendral Pajak serta kurangnya sosialisasi pajak harus ditingkatkan dan diinovasikan menjadi lebih menarik dan lebih mudah dipahami agar dapat lebih dimengerti oleh wajib pajak sehingga dapat diterapkan dan menambah kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia tersebut.
3. Penelitian lainnya, peneliti menyarankan agar menambah jumlah variabel terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajakorang pribadi dan dilakukan pada KPP lainnya. Karena seluruh variabel bebas pada penellitian ini kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan pelayanan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.



### DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Nominal*, V(4), 107–122.
- Ajzen, I & Behavior, O., (2019). *The Theory of Planned Behavior The Theory of Planned Behavior*. 5978(December 1991). [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015). *Jurnal Akuntansi*, 13(3), 30–39.
- Ananda Rizki Amalia, 2023. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Universitas Pamulang*
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 45–70.
- Boediono. (2018). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Cahyani, L. P. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Ghailina As'ari, N. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal ekobis dewantara*, 1(6), 121.
- Ghozali, (2020). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). *Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Hasanudin, 2020. Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping di Jakarta : Urgensi antara *E-Commerce* dan Jumlah Pajak yang Disetor. *Jurnal Ekonomika*, 15 (1), 65-85.
- Juliani, & Sumarta, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Wilayah Jakarta Utara. *Media Bisnis*, 13(1), 65–76. <https://doi.org/10.34208/mb.v13i1.955>
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007
- Kurniawan, (2019). Pengaruh kesadaran waji pajak dan pelayanan perpajaran terhadap kepatuhanw ajip aja kdengan mediasi pengetahuanperp

ajakan. *Jurnal EkonomidanBisnisIslam*, 4(2), 105-118. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/jeps/article/view/1326>

- Lovihan, S. (2014). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL" Vol.5 No.1*.
- Maria Imakulata ,(2023) Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak, *Universitas Nusa Nipa*
- Mardiamso (2019). *Perpajakan (Edisi Revisi 2011 ed.)*. Yogyakarta: Andi.
- M. J. H. Smeet (2018) Pengertian pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma umum dan yang dapat dipaksakan. *Universitas Indonesia Library*
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol.20, No.1, 2020, 7597(2)*, 200–211.
- Nur Ghailina As'ari. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Yusuf Kastolani, "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan,
- Priambodo, P. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Saksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017. Skripsi, *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Prasetyo, B. H., Kurniawan, A., & Darmawan, A. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kota Cimahi menggunakan teknik SEM PLS. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 39-54. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/jeps/article/view/1534>
- P. J. A. Andriani (2017) Pengertian Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara. *Universitas Udayana*.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: *Rekayasa Sains*.
- Ramdhani, 2011. Penyusunan alat pengukur berbasis *Theory of Planned Behavior*
- Rizkiyani, (2018). Pengaruh pelayanan perpajakan terhadap kepuasan wajib pajak dengan mediasi pengetahuan dan kesadaran perpajakan pada kantor wilayah DJP Semarang

II. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 7(2), 7384. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jies/article/view/26624>

- Rindani Amaliza, 2019. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
- Rochmat Soemitro 2018. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan ). Yogyakarta: *C.V ANDIOFFSET* (Penerbit Andi).
- Rohmawati, A., & Rasmini, N. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.1(2), 1-17.
- Setiawan, Teguh. 2020. Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*. (Volume 3.4; 463–472)
- Siti Kurnia Rahayu, 2020, Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, *Bandung: Rekayasa Sains*
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta,
- Surjadaja, C. A., & Nur Handayani. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Sudrajat, D., & Yulianto, A. (2021). Analisis pengaruh pendidikan dan persepsi manfaat pembayaran pajak terhadap kesadaran wajib pajak di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 85102. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/jebis/article/view/2319>
- Wahyuni. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makasar. *Bongaya Journal For Research In Accounting Vol 1 No 2*.
- Wardani, D. K., & Kartikasari, F. (2020). Pengaruh Sosialisasi PP 23/2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 5(1), 1–16.
- Yoseph Darius 2020. Kualitas Pelayanan Publik Ditinjau dari Aspek Reformasi Birokrasi.
- Yulianto, A., & Rachmadtullah, R. (2020). Analisis faktor faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak properti menggunakan Teknik Sempls. *Journal of Economic and Social Research (JESR)*, 22(3), 3051. <https://jesr.journal.ipb.ac.id/index.php/JESR/article/view/30254>



## 1. IDENTITAS DIRI RESPONDEN

Berikan tanda checklist (√) sesuai dengan data diri anda:

Nama Responden : \_\_\_\_\_ (Boleh Tidak Diisi)

E-mail : \_\_\_\_\_ (Jika menginginkan hasil penelitian)

Apakah memiliki NPWP :  Ya  Tidak

Jenis Kelamin :  L  P

Usia :  25 – 35 tahun  36 – 45 tahun

46 – 55 tahun

Jenis Pekerjaan :  PNS  Wirausaha

Karyawan Swasta  Lainnya

Pegawai BUMN

Tingkat Pendidikan :  SMA / Sederajat  S3

D3  Lainnya

S1

S2

## 2. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Mohon angket diisi oleh Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab seluruh pernyataan yang telah disediakan.
2. Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai keadaan yang sebenarnya.
3. Dalam menjawab pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan tanda ( √ ) atau ( X ).

Setiap Pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban

1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Netral (N)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

### 3. KUESIONER PENELITIAN

#### 1. Kesadaran Wajib Pajak ( X1 )

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara					
2	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara					
3	Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang ditanggung negara					
4	Masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi Masyarakat					
5	Masyarakat mengetahui bagaimana cara mengisi SPT membayar pajak dengan benar					
6	Masyarakat mengetahui bagaimana cara mengitung pajak dengan benar					

#### 2. Pemahaman Peraturan Perpajakan ( X2 )

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya telah Mengetahui Ketentuan terkait Kewajiban Perpajakan yang Berlaku Ketentuan					
2	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan					
3	NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya					
4	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan Negara terbesar					
5	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah					
6	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri					
7	Tarif Pajak yang berlaku saat ini sudah seusai					

### 3. Pelayanan Perpajakan ( X3)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Petugas pajak melayani secara profesional					
2	Petugas pajak memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti					
3	Petugas pajak memberikan respon yang cepat jika wajib pajak mengalami kendala dalam melaporkan pajaknya					
4	Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya					
5	Petugas pajak memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah.					
6	Wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan fiskus yang baik					

### 4. Kepatuhan Wajib Pajak ( Y )

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Untuk mendapatkan NPWP (Nomor pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP Pratama Medan Polonia					
2	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan ) sesuai dengan ketentuan perundang -undangan					
3	Saya selalu melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu					
4	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar					
5	Saya selalu membayar pajak dengan tepat waktu					
6	Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya					
7	Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak berlaku jujur					



## 4. Tabulasi Data

No	Kesadaran wajib pajak (X1)						Total	Pemahaman peraturan Perpajakan (X2)							Total
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	7	
1	4	4	2	3	4	2	19	3	2	2	4	2	2	2	17
2	3	3	2	4	3	2	17	2	2	2	2	2	4	2	16
3	2	2	2	2	5	2	15	2	4	3	4	2	3	2	20
4	2	4	2	4	4	2	18	2	3	2	2	3	3	2	17
5	5	4	5	4	4	5	27	5	4	5	3	5	4	5	31
6	2	4	3	2	4	2	17	2	3	2	4	2	2	2	17
7	3	2	2	4	5	2	18	2	3	4	3	2	3	2	19
8	3	5	5	3	5	2	23	2	4	2	3	2	4	2	19
9	2	5	2	5	5	2	21	5	5	2	5	2	5	2	26
10	3	4	3	4	5	3	22	3	4	3	4	3	4	3	24
11	4	2	2	2	4	4	18	4	2	4	3	4	4	4	25
12	4	2	4	2	4	4	20	4	5	5	4	4	5	4	31
13	5	5	2	3	5	4	24	4	3	4	2	4	3	4	24
14	2	3	2	5	3	2	17	2	4	2	5	2	4	2	21
15	4	3	4	3	3	4	21	4	5	4	3	4	5	4	29
16	4	5	4	5	5	4	27	4	5	4	2	3	4	4	26
17	4	5	2	3	5	4	23	4	3	4	3	4	3	4	25
18	5	4	5	3	4	2	23	2	4	2	2	2	4	2	18
19	2	4	2	3	4	2	17	2	4	2	3	2	4	2	19
20	4	5	4	4	5	4	26	3	5	4	4	4	5	4	29
21	2	4	2	5	4	4	21	2	5	2	5	2	5	2	23
22	2	5	4	4	5	4	24	4	4	4	4	4	4	4	28
23	4	3	4	3	3	4	21	4	4	4	5	4	4	4	29
24	3	4	3	3	4	3	20	3	5	3	3	3	5	3	25
25	4	3	4	4	3	4	22	4	4	4	4	4	4	4	28
26	3	4	3	4	4	2	20	3	5	3	4	3	5	3	26
27	5	3	4	5	3	4	24	4	4	5	5	4	4	4	30
28	4	4	4	3	4	4	23	4	3	4	3	4	3	4	25
29	4	4	4	4	4	2	22	4	2	4	2	4	5	4	25
30	3	5	3	3	5	3	22	3	5	3	3	3	5	3	25
31	4	4	2	4	4	5	23	4	4	4	4	4	4	4	28
32	4	3	4	4	3	4	22	4	3	4	3	4	3	4	25
33	2	3	3	3	3	2	16	2	5	2	2	2	2	2	17
34	3	4	3	3	4	3	20	3	5	3	3	3	5	3	25
35	3	5	3	4	5	3	23	3	4	3	4	3	4	3	24

No	Kesadaran wajib pajak (X1)						Total	Pemahaman peraturan Perpajakan (X2)							Total
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	7	
36	2	4	2	5	4	2	19	2	3	2	5	2	3	2	19
37	2	4	2	4	4	2	18	2	4	2	4	2	4	2	20
38	2	3	2	4	3	2	16	2	2	2	3	3	5	2	19
39	5	4	2	3	2	2	18	2	2	2	3	2	5	2	18
40	4	4	2	5	4	4	23	4	4	4	2	4	4	4	26
41	3	3	3	4	3	3	19	3	4	3	5	3	4	3	25
42	4	3	4	4	3	4	22	4	4	4	2	4	4	4	26
43	3	4	3	3	4	3	20	3	3	3	3	3	3	3	21
44	4	4	4	3	4	4	23	4	4	4	3	4	4	4	27
45	2	5	2	5	5	2	21	2	4	2	5	2	4	2	21
46	2	3	2	5	4	3	19	2	4	2	2	2	4	2	18
47	4	3	2	4	3	2	18	2	3	2	4	2	3	2	18
48	2	4	3	3	4	2	18	2	3	2	3	2	3	2	17
49	2	4	2	4	4	4	20	2	2	2	4	2	4	2	18
50	2	3	4	5	3	2	19	2	5	2	5	2	5	2	23
51	4	3	4	2	3	2	18	2	4	2	4	2	4	2	20
52	4	3	4	4	3	4	22	4	3	4	4	4	2	4	25
53	2	4	2	3	4	2	17	2	4	2	2	2	4	2	18
54	3	5	3	3	5	3	22	3	4	3	3	3	4	3	23
55	4	2	4	4	4	4	22	4	3	4	2	4	5	4	26
56	3	4	2	2	4	2	17	2	5	2	4	2	5	2	22
57	4	5	4	5	5	4	27	4	4	4	2	4	4	4	26
58	4	4	4	4	4	3	23	4	3	4	4	4	3	4	26
59	2	5	4	4	5	2	22	2	4	2	2	2	4	2	18
60	2	4	2	2	4	2	16	2	3	2	4	2	3	2	18
61	2	3	2	4	3	2	16	2	4	2	4	2	4	2	20
62	3	3	3	4	3	3	19	3	5	3	2	3	5	3	24
63	4	4	2	5	4	4	23	4	4	4	2	2	4	4	24
64	2	5	5	5	5	2	24	2	4	2	5	2	4	2	21
65	4	3	4	5	3	4	23	4	4	4	5	4	4	4	29
66	4	3	4	5	3	4	23	4	3	4	5	4	3	4	27
67	2	5	4	3	5	4	23	4	3	4	3	4	3	4	25
68	4	3	4	2	3	4	20	4	5	4	3	4	5	4	29
69	2	5	2	3	5	3	20	2	4	2	3	2	4	2	19
70	2	4	2	4	4	2	18	2	2	2	3	2	5	2	18
71	3	2	4	4	4	3	20	3	4	3	4	3	4	3	24

No	Kesadaran wajib pajak (X1)						Total	Pemahaman peraturan Perpajakan (X2)							Total
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	7	
72	4	4	4	5	4	4	25	4	3	4	5	4	3	4	27
73	3	4	3	4	4	3	21	3	4	3	4	3	4	3	24
74	2	5	2	3	5	2	19	2	5	2	3	2	2	2	18
75	2	4	2	3	4	2	17	2	4	2	2	2	4	2	18
76	4	4	2	4	4	3	21	4	3	4	5	4	3	4	27
77	4	3	4	4	3	4	22	4	3	4	4	4	3	4	26
78	4	4	5	2	2	4	21	4	2	4	5	4	4	4	27
79	2	5	4	4	5	2	22	2	5	2	4	2	5	2	22
80	4	5	2	3	5	4	23	4	4	4	3	4	4	4	27
81	4	2	4	5	4	4	23	4	5	4	5	4	5	4	31
82	4	4	2	4	4	4	22	4	4	4	4	4	4	4	28
83	4	3	4	4	3	4	22	4	3	5	2	4	3	4	25
84	2	5	2	3	5	2	19	2	4	2	3	2	4	2	19
85	3	4	3	2	4	3	19	3	5	3	3	3	5	3	25
86	4	3	4	4	2	4	21	4	4	4	4	4	4	4	28
87	2	4	2	4	2	2	16	2	5	2	4	2	5	2	22
88	4	5	2	3	5	4	23	4	4	4	5	4	4	4	29
89	4	4	4	2	4	4	22	4	3	4	4	4	3	4	26
90	3	2	3	4	4	3	19	3	4	3	2	3	4	3	22
91	4	3	5	5	3	4	24	4	5	4	5	4	4	4	30
92	2	4	2	4	4	2	18	2	4	2	2	2	5	2	19
93	3	5	2	4	5	3	22	3	4	3	4	3	4	3	24
94	4	2	4	5	4	4	23	4	5	4	2	4	5	4	28
95	2	4	2	3	4	2	17	2	5	2	5	2	5	2	23
96	2	4	3	3	4	2	18	2	4	2	3	2	4	2	19
97	2	3	2	3	3	5	18	2	4	3	3	2	3	2	19
98	4	3	5	4	3	4	23	4	3	4	2	4	5	4	26
99	2	3	2	5	3	2	17	2	4	2	2	4	2	2	18
100	2	4	4	2	4	2	18	2	5	2	4	2	4	2	21

No	Pelayanan perpajakan (X3)							Kepatuhan wajib pajak (Y)							
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	7	
1	4	3	5	4	2	3	21	4	4	4	2	2	4	2	22
2	2	4	2	4	2	4	18	2	2	4	2	2	4	2	18
3	2	4	2	5	2	4	19	2	2	4	2	4	4	2	20
4	2	4	2	5	2	4	19	2	2	5	2	4	5	2	22
5	5	3	5	3	5	3	24	5	5	4	4	5	4	5	32
6	2	4	2	4	2	4	18	2	2	4	2	2	4	2	18
7	2	5	2	3	2	5	19	4	4	3	2	4	3	2	22
8	2	5	2	5	2	5	21	2	2	5	2	2	5	2	20
9	2	5	2	5	2	5	21	2	2	4	2	2	4	2	18
10	3	5	3	4	3	5	23	3	3	3	3	3	3	3	21
11	4	5	4	4	4	5	26	4	4	3	4	4	3	4	26
12	4	4	4	4	4	4	24	4	5	3	4	5	3	4	28
13	4	4	4	5	4	4	25	4	4	3	4	4	3	4	26
14	2	3	2	3	2	3	15	2	2	4	2	2	4	2	18
15	4	3	4	4	4	3	22	4	4	4	3	4	4	4	27
16	4	5	5	4	4	5	27	4	5	5	4	4	5	4	31
17	4	5	4	2	4	5	24	4	4	4	4	4	4	4	28
18	2	4	2	5	2	4	19	2	2	4	2	4	4	2	20
19	4	4	2	3	2	4	19	3	2	4	2	2	4	2	19
20	4	5	4	4	4	5	26	4	4	4	4	4	4	4	28
21	2	5	2	5	2	5	21	2	2	3	2	2	3	2	16
22	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	4	4	3	4	26
23	4	3	4	5	4	3	23	4	4	4	4	4	4	4	28
24	3	3	3	3	3	3	18	3	3	4	3	3	4	3	23
25	4	3	4	4	4	3	22	4	4	5	4	4	5	4	30
26	3	4	3	5	3	4	22	3	3	3	3	3	3	3	21
27	4	4	4	3	4	4	23	4	4	4	4	4	4	4	28
28	4	4	4	4	4	4	24	4	3	3	4	4	3	4	25
29	4	3	4	5	4	3	23	4	4	5	4	4	5	4	30
30	3	5	3	5	3	5	24	3	3	3	3	3	3	3	21
31	4	5	5	5	4	5	28	4	4	3	4	4	3	4	26
32	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	5	4	4	29
33	2	3	2	5	2	3	17	5	2	3	2	2	3	2	19
34	3	5	3	5	3	5	24	3	3	4	3	3	4	3	23
35	3	4	3	5	3	4	22	3	3	3	3	3	3	3	21
36	2	4	2	3	2	2	15	2	2	4	3	2	4	2	19

No	Pelayanan perpajakan (X3)							Kepatuhan wajib pajak (Y)							
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	7	
37	2	4	4	3	2	4	19	2	2	5	2	2	5	2	20
38	2	3	2	4	2	3	16	2	2	3	2	2	3	2	16
39	2	3	2	3	2	3	15	2	2	4	2	2	4	2	18
40	4	3	4	4	4	3	22	4	4	5	4	4	5	4	30
41	3	5	3	4	3	5	23	3	3	3	3	3	3	3	21
42	4	5	4	4	4	5	26	4	4	5	4	4	5	4	30
43	3	5	3	5	3	5	24	3	1	4	3	3	4	3	21
44	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	28
45	2	4	2	3	2	4	17	2	2	3	2	2	3	2	16
46	2	3	5	4	2	3	19	2	2	3	2	3	3	2	17
47	2	3	2	4	2	3	16	3	2	4	2	2	4	2	19
48	2	3	2	4	2	3	16	2	2	5	2	2	5	2	20
49	2	5	2	3	2	5	19	2	2	4	4	2	4	2	20
50	2	5	2	4	2	5	20	2	2	3	2	2	3	2	16
51	2	5	4	5	2	5	23	2	2	4	2	2	4	2	18
52	4	5	4	4	4	5	26	4	4	5	4	4	5	4	30
53	2	4	2	4	2	4	18	2	2	3	2	2	3	2	16
54	3	4	3	3	3	4	20	3	3	4	3	3	4	3	23
55	4	4	4	3	4	4	23	4	4	5	4	4	5	4	30
56	2	4	3	4	2	4	19	2	2	4	4	2	4	2	20
57	4	4	4	3	4	4	23	4	4	3	4	4	3	4	26
58	4	5	4	4	4	5	26	4	3	5	4	4	5	4	29
59	2	5	2	3	2	5	19	2	2	3	2	2	3	2	16
60	2	4	2	3	2	4	17	2	2	4	2	2	4	2	18
61	2	4	2	3	2	4	17	2	2	5	2	2	2	2	17
62	3	4	3	4	3	4	21	3	3	4	3	3	4	3	23
63	4	4	4	4	4	4	24	4	4	2	4	4	4	4	26
64	2	3	2	3	2	3	15	2	2	4	5	2	4	2	21
65	4	3	4	4	4	3	22	4	4	3	4	4	3	4	26
66	4	5	4	3	4	5	25	4	2	5	2	4	5	4	26
67	4	5	4	3	4	5	25	4	4	4	4	2	4	4	26
68	4	5	4	5	4	5	27	4	4	3	4	4	3	4	26
69	2	5	2	4	2	5	20	2	2	4	2	2	4	2	18
70	2	4	2	4	2	4	18	2	2	4	2	2	4	2	18
71	3	4	3	4	3	4	21	3	3	4	3	3	4	3	23
72	4	4	4	4	4	4	24	4	4	5	4	4	5	4	30

No	Pelayanan perpajakan (X3)							Kepatuhan wajib pajak (Y)							
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	7	
73	3	3	3	4	3	3	19	3	3	4	4	3	4	3	24
74	2	4	2	5	2	4	19	2	2	4	2	2	4	2	18
75	2	4	2	3	2	4	17	2	2	3	2	2	3	2	16
76	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	4	4	3	4	26
77	4	5	4	4	4	5	26	4	4	4	4	4	4	4	28
78	4	5	4	4	4	5	26	4	4	5	4	4	5	4	30
79	2	4	2	3	2	4	17	2	2	3	2	2	3	2	16
80	4	3	4	4	4	3	22	4	4	4	4	4	4	4	28
81	4	4	4	2	4	4	22	4	4	5	4	4	5	4	30
82	4	5	3	3	4	5	24	4	4	3	4	4	3	4	26
83	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	28
84	2	4	2	4	2	4	18	2	2	5	2	2	5	2	20
85	3	5	3	5	3	5	24	3	3	4	3	3	4	3	23
86	4	4	4	3	4	4	23	4	4	3	4	4	3	4	26
87	2	5	2	4	2	5	20	2	2	4	2	2	4	2	18
88	4	5	4	5	4	5	27	4	4	5	4	4	5	4	30
89	4	4	4	4	4	4	24	4	4	5	4	4	5	4	30
90	3	4	3	3	3	4	20	3	3	2	3	3	5	3	22
91	4	3	5	4	4	3	23	4	4	5	4	4	5	4	30
92	2	4	2	5	2	4	19	2	2	5	2	2	5	2	20
93	3	5	3	3	3	5	22	3	3	4	3	2	4	3	22
94	4	5	4	4	4	5	26	4	4	3	4	4	3	4	26
95	2	5	2	5	2	5	21	2	2	4	5	2	4	2	21
96	2	5	2	4	2	5	20	2	2	5	2	2	5	2	20
97	2	4	2	5	2	4	19	2	2	4	2	2	5	2	19
98	4	4	4	5	4	4	25	4	4	5	4	4	5	4	30
99	2	5	2	4	5	5	23	2	2	4	2	2	4	2	18
100	2	5	2	3	2	5	19	2	4	4	5	2	3	2	22

5. Data distribusi t tabel

DATA DISTRIBUSI												
Nilai - nilai dalam distribusi t table							Nilai - nilai dalam distribusi r table					
DK (derajat kebebasan)	Tingkat Signifikansi						rumus df=n-2	Tingkat Signifikansi				
No.	α untuk uji dua pihak (Two Toiled Test)						α untuk uji dua pihak (Two Toiled Test)					
	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01
	α untuk uji satu pihak (one Toiled Test)											
	0,25	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005	0,25	0,1	0,005	0,025	0,01	0,005
1	1,000	3,07	6,31	12,706	31,821	63,657	0,707	0,95	0,96	0,98	0,99	0,99
2	0,816	1,88	2,92	4,303	6,965	9,925	0,577	0,58	0,44	0,33	0,21	0,15
3	0,765	1,63	2,35	3,182	4,541	5,841	0,541	0,50	0,35	0,24	0,14	0,09
4	0,741	1,53	2,13	2,776	3,747	4,604	0,524	0,47	0,32	0,21	0,11	0,07
5	0,727	1,47	2,01	2,571	3,365	4,032	0,514	0,45	0,30	0,19	0,10	0,06
6	0,718	1,44	1,94	2,447	3,143	3,707	0,507	0,44	0,29	0,18	0,09	0,05
7	0,711	1,41	1,89	2,365	2,998	3,499	0,503	0,43	0,28	0,18	0,09	0,05
8	0,706	1,39	1,86	2,306	2,896	3,355	0,499	0,43	0,28	0,17	0,09	0,05
9	0,703	1,38	1,83	2,262	2,821	3,250	0,497	0,42	0,28	0,17	0,08	0,05
10	0,700	1,37	1,81	2,228	2,764	3,169	0,495	0,42	0,27	0,17	0,08	0,05
11	0,697	1,36	1,79	2,201	2,718	3,106	0,493	0,42	0,27	0,17	0,08	0,04
12	0,695	1,35	1,78	2,179	2,681	3,055	0,492	0,41	0,27	0,16	0,08	0,04
13	0,694	1,35	1,77	2,160	2,650	3,012	0,491	0,41	0,27	0,16	0,08	0,04
14	0,692	1,34	1,76	2,145	2,624	2,977	0,490	0,41	0,26	0,16	0,08	0,04
15	0,691	1,34	1,75	2,131	2,602	2,947	0,489	0,41	0,26	0,16	0,08	0,04
16	0,690	1,33	1,74	2,120	2,583	2,921	0,488	0,41	0,26	0,16	0,08	0,04
17	0,689	1,33	1,74	2,110	2,567	2,898	0,487	0,41	0,26	0,16	0,08	0,04
18	0,688	1,33	1,73	2,101	2,552	2,878	0,487	0,41	0,26	0,16	0,08	0,04
19	0,688	1,32	1,72	2,093	2,539	2,861	0,486	0,41	0,26	0,16	0,07	0,04
20	0,687	1,32	1,72	2,086	2,528	2,845	0,486	0,41	0,26	0,16	0,07	0,04
21	0,686	1,32	1,72	2,080	2,518	2,831	0,485	0,40	0,26	0,16	0,07	0,04
22	0,686	1,32	1,71	2,074	2,508	2,819	0,485	0,40	0,26	0,16	0,07	0,04

DATA DISTRIBUSI												
Nilai - nilai dalam distribusi t table							Nilai - nilai dalam distribusi r table					
DK (derajat kebebasan)	Tingkat Signifikansi						rumus df=n-2	Tingkat Signifikansi				
No.	α untuk uji dua pihak (Two Toiled Test)						α untuk uji dua pihak (Two Toiled Test)					
	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01
	α untuk uji satu pihak (one Toiled Test)											
	0,25	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005	0,25	0,1	0,005	0,025	0,01	0,005
23	0,685	1,31	1,71	2,069	2,500	2,807	0,485	0,40	0,26	0,16	0,07	0,04
24	0,685	1,31	1,71	2,064	2,492	2,797	0,484	0,40	0,26	0,159	0,07	0,04
25	0,684	1,31	1,70	2,060	2,485	2,787	0,484	0,40	0,26	0,159	0,07	0,04
26	0,684	1,31	1,70	2,056	2,479	2,779	0,484	0,40	0,26	0,159	0,077	0,043
27	0,684	1,31	1,70	2,052	2,473	2,771	0,483	0,40	0,26	0,157	0,077	0,043
28	0,683	1,31	1,70	2,048	2,467	2,763	0,483	0,40	0,26	0,158	0,077	0,043
29	0,683	1,31	1,69	2,045	2,462	2,756	0,483	0,40	0,25	0,158	0,077	0,043
30	0,683	1,31	1,69	2,042	2,457	2,750	0,483	0,40	0,25	0,158	0,077	0,043
31	0,682	1,30	1,69	2,040	2,453	2,744	0,483	0,40	0,25	0,157	0,077	0,043
32	0,682	1,30	1,69	2,037	2,449	2,738	0,482	0,40	0,25	0,157	0,076	0,043
33	0,682	1,30	1,69	2,035	2,445	2,733	0,482	0,40	0,25	0,157	0,076	0,043
34	0,682	1,30	1,69	2,032	2,441	2,728	0,482	0,40	0,25	0,157	0,076	0,043
35	0,682	1,30	1,69	2,030	2,438	2,724	0,482	0,40	0,25	0,157	0,076	0,043
36	0,681	1,30	1,68	2,028	2,434	2,719	0,482	0,40	0,25	0,157	0,076	0,043
37	0,681	1,30	1,68	2,026	2,431	2,715	0,482	0,40	0,25	0,156	0,076	0,042
38	0,681	1,30	1,68	2,024	2,429	2,712	0,482	0,40	0,25	0,156	0,076	0,042
39	0,681	1,30	1,68	2,023	2,426	2,708	0,481	0,40	0,25	0,156	0,076	0,042
40	0,681	1,30	1,68	2,021	2,423	2,704	0,481	0,40	0,25	0,156	0,076	0,042
41	0,681	1,30	1,68	2,020	2,421	2,701	0,481	0,40	0,25	0,156	0,076	0,042
42	0,680	1,30	1,68	2,018	2,418	2,698	0,481	0,40	0,25	0,156	0,076	0,042
43	0,680	1,30	1,68	2,017	2,416	2,695	0,481	0,40	0,25	0,156	0,075	0,042
44	0,680	1,30	1,68	2,015	2,414	2,692	0,481	0,40	0,25	0,156	0,075	0,042
45	0,680	1,30	1,67	2,014	2,412	2,690	0,481	0,40	0,25	0,156	0,075	0,042



DATA DISTRIBUSI												
Nilai - nilai dalam distribusi t table							Nilai - nilai dalam distribusi r table					
DK (derajat kebebasan)	Tingkat Signifikansi						rumus df=n-2	Tingkat Signifikansi				
No.	α untuk uji dua pihak (Two Toiled Test)						α untuk uji dua pihak (Two Toiled Test)					
	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01
	α untuk uji satu pihak (one Toiled Test)											
	0,25	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005	0,25	0,1	0,005	0,025	0,01	0,005
46	0,680	1,30	1,67	2,013	2,410	2,687	0,481	0,40	0,25	0,155	0,075	0,042
47	0,680	1,30	1,67	2,012	2,408	2,685	0,481	0,40	0,25	0,155	0,075	0,042
48	0,680	1,29	1,67	2,011	2,407	2,682	0,481	0,40	0,25	0,155	0,075	0,042
49	0,680	1,29	1,67	2,010	2,405	2,680	0,481	0,40	0,25	0,155	0,075	0,042
50	0,679	1,29	1,67	2,009	2,403	2,678	0,480	0,40	0,25	0,155	0,075	0,042
51	0,679	1,29	1,67	2,008	2,402	2,676	0,480	0,40	0,25	0,155	0,075	0,042
52	0,679	1,29	1,67	2,007	2,400	2,674	0,480	0,40	0,25	0,155	0,075	0,042
53	0,679	1,29	1,67	2,006	2,399	2,672	0,480	0,40	0,25	0,155	0,075	0,042
54	0,679	1,29	1,67	2,005	2,397	2,670	0,480	0,40	0,25	0,155	0,075	0,042
55	0,679	1,29	1,67	2,004	2,396	2,668	0,480	0,40	0,25	0,155	0,075	0,042
56	0,679	1,29	1,67	2,003	2,395	2,667	0,480	0,40	0,25	0,155	0,075	0,042
57	0,679	1,29	1,67	2,002	2,394	2,665	0,480	0,40	0,25	0,155	0,075	0,042
58	0,679	1,29	1,67	2,002	2,392	2,663	0,480	0,40	0,25	0,155	0,075	0,042
59	0,679	1,29	1,67	2,001	2,391	2,662	0,480	0,40	0,25	0,154	0,075	0,042
60	0,679	1,29	1,67	2,000	2,390	2,660	0,480	0,40	0,25	0,154	0,075	0,042
61	0,679	1,29	1,67	2,000	2,389	2,659	0,480	0,40	0,25	0,154	0,075	0,042
62	0,678	1,29	1,67	1,999	2,388	2,657	0,480	0,40	0,25	0,154	0,075	0,042
63	0,678	1,29	1,66	1,998	2,387	2,656	0,480	0,40	0,25	0,154	0,075	0,042
64	0,678	1,29	1,66	1,998	2,386	2,655	0,480	0,40	0,25	0,154	0,075	0,042
65	0,678	1,29	1,66	1,997	2,385	2,654	0,480	0,40	0,25	0,154	0,074	0,042
66	0,678	1,29	1,66	1,997	2,384	2,652	0,480	0,40	0,25	0,154	0,074	0,042
67	0,678	1,29	1,66	1,996	2,383	2,651	0,480	0,40	0,25	0,154	0,074	0,041
68	0,678	1,29	1,66	1,995	2,382	2,650	0,479	0,40	0,25	0,154	0,074	0,041

DATA DISTRIBUSI												
Nilai - nilai dalam distribusi t table							Nilai - nilai dalam distribusi r table					
DK (derajat kebebasan)	Tingkat Signifikansi						rumus df=n-2	Tingkat Signifikansi				
No.	α untuk uji dua pihak (Two Toiled Test)						α untuk uji dua pihak (Two Toiled Test)					
	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01
	α untuk uji satu pihak (one Toiled Test)											
	0,25	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005	0,25	0,1	0,005	0,025	0,01	0,005
69	0,678	1,29	1,66	1,995	2,382	2,649	0,479	0,40	0,25	0,154	0,074	0,041
70	0,678	1,29	1,66	1,994	2,381	2,648	0,479	0,40	0,25	0,154	0,074	0,041
71	0,678	1,29	1,66	1,994	2,380	2,647	0,479	0,40	0,25	0,154	0,074	0,041
72	0,678	1,29	1,66	1,993	2,379	2,646	0,479	0,40	0,25	0,154	0,074	0,041
73	0,678	1,29	1,66	1,993	2,379	2,645	0,479	0,40	0,25	0,154	0,074	0,041
74	0,678	1,29	1,66	1,993	2,378	2,644	0,479	0,40	0,25	0,154	0,074	0,041
75	0,678	1,29	1,66	1,992	2,377	2,643	0,479	0,40	0,25	0,154	0,074	0,041
76	0,678	1,29	1,66	1,992	2,376	2,642	0,479	0,39	0,25	0,154	0,074	0,041
77	0,678	1,29	1,66	1,991	2,376	2,641	0,479	0,39	0,25	0,154	0,074	0,041
78	0,678	1,29	1,66	1,991	2,375	2,640	0,479	0,39	0,25	0,154	0,074	0,041
79	0,678	1,29	1,66	1,990	2,374	2,640	0,479	0,39	0,25	0,154	0,074	0,041
80	0,678	1,29	1,66	1,990	2,374	2,639	0,479	0,39	0,25	0,154	0,074	0,041
81	0,678	1,29	1,66	1,990	2,373	2,638	0,479	0,39	0,25	0,154	0,074	0,041
82	0,677	1,29	1,66	1,989	2,373	2,637	0,479	0,39	0,25	0,154	0,074	0,041
83	0,677	1,29	1,66	1,989	2,372	2,636	0,479	0,39	0,25	0,154	0,074	0,041
84	0,677	1,29	1,66	1,989	2,372	2,636	0,479	0,39	0,25	0,154	0,074	0,041
85	0,677	1,29	1,66	1,988	2,371	2,635	0,479	0,39	0,25	0,154	0,074	0,041
86	0,677	1,29	1,66	1,988	2,370	2,634	0,479	0,39	0,25	0,153	0,074	0,041
87	0,677	1,29	1,66	1,988	2,370	2,634	0,479	0,39	0,25	0,153	0,074	0,041
88	0,677	1,29	1,66	1,987	2,369	2,633	0,479	0,39	0,25	0,153	0,074	0,041
89	0,677	1,29	1,66	1,987	2,369	2,632	0,479	0,39	0,25	0,153	0,074	0,041
90	0,677	1,29	1,66	1,987	2,368	2,632	0,479	0,39	0,25	0,153	0,074	0,041
91	0,677	1,29	1,66	1,986	2,368	2,631	0,479	0,39	0,25	0,153	0,074	0,041

DATA DISTRIBUSI													
Nilai - nilai dalam distribusi t table							Nilai - nilai dalam distribusi r table						
DK (derajat kebebasan)	Tingkat Signifikansi						rumus df=n-2	Tingkat Signifikansi					
No.	α untuk uji dua pihak (Two Toiled Test)						α untuk uji dua pihak (Two Toiled Test)						
	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	
	α untuk uji satu pihak (one Toiled Test)												
	0,25	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005	0,25	0,1	0,005	0,025	0,01	0,005	
92	0,677	1,29	1,66	1,986	2,368	2,630	0,479	0,39	0,25	0,153	0,074	0,041	
93	0,677	1,29	1,66	1,986	2,367	2,630	0,479	0,39	0,25	0,153	0,074	0,041	
94	0,677	1,29	1,66	1,986	2,367	2,629	0,479	0,39	0,25	0,153	0,074	0,041	
95	0,677	1,29	1,66	1,985	2,366	2,629	0,479	0,39	0,25	0,153	0,074	0,041	
96	0,677	1,29	1,661	1,985	2,366	2,628	0,479	0,39	0,25	0,153	0,074	0,041	
97	0,677	1,29	1,661	1,985	2,365	2,627	0,479	0,39	0,25	0,153	0,074	0,041	
98	0,677	1,29	1,661	1,984	2,365	2,627	0,479	0,39	0,25	0,153	0,074	0,041	
99	0,677	1,29	1,661	1,984	2,365	2,626	0,479	0,39	0,25	0,153	0,074	0,041	
100	0,677	1,29	1,661	1,984	2,364	2,626	0,479	0,39	0,253	0,153	0,074	0,041	

6. Data distribusi F tabel

Sampel (N)		100									
Variabel		4	DF Pembilang = k-1								
sig.		10%	0.1	DF Penyebut = n-k							
DF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	161.4	199.5	215.7	224.5	230.1	233.9	236.7	238.8	240.5	241.8	
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	

33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96

73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93



7. Tabel Durbin - Watson

N	k = 1		k = 2		k = 3		k = 4		k = 5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716




N	k = 1		k = 2		k = 3		k = 4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218	1.3431	1.7701
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223	1.3512	1.7694
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228	1.3592	1.7689
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234	1.3669	1.7684
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240	1.3743	1.7681
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246	1.3815	1.7678
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253	1.3885	1.7675
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259	1.3953	1.7673
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266	1.4019	1.7672
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274	1.4083	1.7671
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671
62	1.5562	1.6216	1.5232	1.6561	1.4896	1.6918	1.4554	1.7288	1.4206	1.7671
63	1.5599	1.6243	1.5274	1.6581	1.4943	1.6932	1.4607	1.7296	1.4265	1.7671
64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659	1.7303	1.4322	1.7672
65	1.5670	1.6294	1.5355	1.6621	1.5035	1.6960	1.4709	1.7311	1.4378	1.7673
66	1.5704	1.6318	1.5395	1.6640	1.5079	1.6974	1.4758	1.7319	1.4433	1.7675
67	1.5738	1.6343	1.5433	1.6660	1.5122	1.6988	1.4806	1.7327	1.4486	1.7676
68	1.5771	1.6367	1.5470	1.6678	1.5164	1.7001	1.4853	1.7335	1.4537	1.7678
69	1.5803	1.6390	1.5507	1.6697	1.5205	1.7015	1.4899	1.7343	1.4588	1.7680
70	1.5834	1.6413	1.5542	1.6715	1.5245	1.7028	1.4943	1.7351	1.4637	1.7683
71	1.5865	1.6435	1.5577	1.6733	1.5284	1.7041	1.4987	1.7358	1.4685	1.7685
72	1.5895	1.6457	1.5611	1.6751	1.5323	1.7054	1.5029	1.7366	1.4732	1.7688
73	1.5924	1.6479	1.5645	1.6768	1.5360	1.7067	1.5071	1.7375	1.4778	1.7691
74	1.5953	1.6500	1.5677	1.6785	1.5397	1.7079	1.5112	1.7383	1.4822	1.7694
75	1.5981	1.6521	1.5709	1.6802	1.5432	1.7092	1.5151	1.7390	1.4866	1.7698
76	1.6009	1.6541	1.5740	1.6819	1.5467	1.7104	1.5190	1.7399	1.4909	1.7701
77	1.6036	1.6561	1.5771	1.6835	1.5502	1.7117	1.5228	1.7407	1.4950	1.7704
78	1.6063	1.6581	1.5801	1.6851	1.5535	1.7129	1.5265	1.7415	1.4991	1.7708
79	1.6089	1.6601	1.5830	1.6867	1.5568	1.7141	1.5302	1.7423	1.5031	1.7712
80	1.6114	1.6620	1.5859	1.6882	1.5600	1.7153	1.5337	1.7430	1.5070	1.7716
81	1.6139	1.6639	1.5888	1.6898	1.5632	1.7164	1.5372	1.7438	1.5109	1.7720
82	1.6164	1.6657	1.5915	1.6913	1.5663	1.7176	1.5406	1.7446	1.5146	1.7724
83	1.6188	1.6675	1.5942	1.6928	1.5693	1.7187	1.5440	1.7454	1.5183	1.7728
84	1.6212	1.6693	1.5969	1.6942	1.5723	1.7199	1.5472	1.7462	1.5219	1.7732
85	1.6235	1.6711	1.5995	1.6957	1.5752	1.7210	1.5505	1.7470	1.5254	1.7736
86	1.6258	1.6728	1.6021	1.6971	1.5780	1.7221	1.5536	1.7478	1.5289	1.7740
87	1.6280	1.6745	1.6046	1.6985	1.5808	1.7232	1.5567	1.7485	1.5322	1.7745
88	1.6302	1.6762	1.6071	1.6999	1.5836	1.7243	1.5597	1.7493	1.5356	1.7749
89	1.6324	1.6778	1.6095	1.7013	1.5863	1.7254	1.5627	1.7501	1.5388	1.7754
90	1.6345	1.6794	1.6119	1.7026	1.5889	1.7264	1.5656	1.7508	1.5420	1.7758
91	1.6366	1.6810	1.6143	1.7040	1.5915	1.7275	1.5685	1.7516	1.5452	1.7763
92	1.6387	1.6826	1.6166	1.7053	1.5941	1.7285	1.5713	1.7523	1.5482	1.7767
93	1.6407	1.6841	1.6188	1.7066	1.5966	1.7295	1.5741	1.7531	1.5513	1.7772
94	1.6427	1.6857	1.6211	1.7078	1.5991	1.7306	1.5768	1.7538	1.5542	1.7776
95	1.6447	1.6872	1.6233	1.7091	1.6015	1.7316	1.5795	1.7546	1.5572	1.7781

96	1.6466	1.6887	1.6254	1.7103	1.6039	1.7326	1.5821	1.7553	1.5600	1.7785
97	1.6485	1.6901	1.6275	1.7116	1.6063	1.7335	1.5847	1.7560	1.5628	1.7790
98	1.6504	1.6916	1.6296	1.7128	1.6086	1.7345	1.5872	1.7567	1.5656	1.7795
99	1.6522	1.6930	1.6317	1.7140	1.6108	1.7355	1.5897	1.7575	1.5683	1.7799
100	1.6540	1.6944	1.6337	1.7152	1.6131	1.7364	1.5922	1.7582	1.5710	1.7804





## 8 . Hasil Grafik jawaban Responden

### 1. Kesadaran Wajib Pajak (X1)





## 2. Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)








### 3. Pelayanan Perpajakan (X3)





#### 4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)





## 9. Hasil Output SPSS

## 1. Uji Validitas

## a. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

		Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	SKOR
X1.1	Pearson Correlation	1	-.192	.437**	.018	-.225*	.620**	.615**
	Sig. (2-tailed)		.056	.000	.859	.025	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	-.192	1	-.138	-.071	.602**	-.138	.317**
	Sig. (2-tailed)	.056		.172	.481	.000	.170	.001
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.437**	-.138	1	.053	-.163	.368**	.585**
	Sig. (2-tailed)	.000	.172		.602	.106	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.018	-.071	.053	1	-.053	.120	.371**
	Sig. (2-tailed)	.859	.481	.602		.603	.232	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	-.225*	.602**	-.163	-.053	1	-.097	.305**
	Sig. (2-tailed)	.025	.000	.106	.603		.335	.002
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	.620**	-.138	.368**	.120	-.097	1	.677**
	Sig. (2-tailed)	.000	.170	.000	.232	.335		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
SKOR	Pearson Correlation	.615**	.317**	.585**	.371**	.305**	.677**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.002	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



## b. Pemahaman Peraturan perpajakan (X2)

		Correlations							
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	SKOR
X2.1	Pearson Correlation	1	-.041	.892**	.057	.874**	.028	.938**	.872**
	Sig. (2-tailed)		.683	.000	.570	.000	.783	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	-.041	1	-.055	.093	-.095	.410**	-.048	.274**
	Sig. (2-tailed)	.683		.585	.359	.348	.000	.638	.006
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.892**	-.055	1	.008	.892**	-.018	.954**	.855**
	Sig. (2-tailed)	.000	.585		.934	.000	.855	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.057	.093	.008	1	.006	.002	.010	.297**
	Sig. (2-tailed)	.570	.359	.934		.955	.987	.920	.003
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.874**	-.095	.892**	.006	1	-.025	.937**	.835**
	Sig. (2-tailed)	.000	.348	.000	.955		.806	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	.028	.410**	-.018	.002	-.025	1	.025	.300**
	Sig. (2-tailed)	.783	.000	.855	.987	.806		.802	.002
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.7	Pearson Correlation	.938**	-.048	.954**	.010	.937**	.025	1	.887**
	Sig. (2-tailed)	.000	.638	.000	.920	.000	.802		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
SKOR	Pearson Correlation	.872**	.274**	.855**	.297**	.835**	.300**	.887**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.000	.003	.000	.002	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## c. Pelayanan Perpajakan (X3)

		Correlations						
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	SKOR
X3.1	Pearson Correlation	1	-.024	.862**	-.066	.905**	.006	.804**
	Sig. (2-tailed)		.810	.000	.516	.000	.956	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	-.024	1	-.071	.088	.050	.966**	.464**
	Sig. (2-tailed)	.810		.482	.382	.623	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.862**	-.071	1	-.003	.796**	-.039	.768**
	Sig. (2-tailed)	.000	.482		.977	.000	.703	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	-.066	.088	-.003	1	-.038	.117	.256*
	Sig. (2-tailed)	.516	.382	.977		.705	.248	.010
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.905**	.050	.796**	-.038	1	.076	.824**
	Sig. (2-tailed)	.000	.623	.000	.705		.453	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	.006	.966**	-.039	.117	.076	1	.498**
	Sig. (2-tailed)	.956	.000	.703	.248	.453		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
SKOR	Pearson Correlation	.804**	.464**	.768**	.256*	.824**	.498**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.010	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

		Correlations							
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	SKOR
Y1	Pearson	1	.857**	-.003	.656**	.808**	.064	.897**	.870**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)								
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson	.857**	1	.002	.754**	.801**	.042	.871**	.882**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)								
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson	-.003	.002	1	.040	.036	.798**	.055	.323**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)								
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson	.656**	.754**	.040	1	.639**	.065	.768**	.796**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)								
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson	.808**	.801**	.036	.639**	1	.102	.872**	.863**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)								
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y6	Pearson	.064	.042	.798**	.065	.102	1	.125	.377**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)								
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y7	Pearson	.897**	.871**	.055	.768**	.872**	.125	1	.928**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)								
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
SKOR	Pearson	.870**	.882**	.323**	.796**	.863**	.377**	.928**	1
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)								
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Realibilitas

a. Variable (X1)

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.351	6

b. Variabel (X2)

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.731	7

c. Variabel (X3)

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.681	6

d. Variabel (Y)

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.861	7

3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.44886857
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.031
	Negative	-.065
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

## 2.Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-5.520	2.014		-2.741	.007		
X1	.357	.129	.207	2.773	.007	.508	1.970
X2	.504	.102	.437	4.929	.000	.359	2.786
X3	.446	.119	.307	3.745	.000	.419	2.385

a. Dependent Variable: Y

## 3.Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.159	1.207		.132	.895
X1	.091	.077	.167	1.181	.241
X2	-.049	.061	-.134	-.798	.427
X3	.048	.071	.106	.679	.499

a. Dependent Variable: ABS\_RES

## 4.Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.854 <sup>a</sup>	.730	.721	2.487	1.947

a. Predictors: (Constant), pelayanan X3, kesadaranX1, pemahamanX2

b. Dependent Variable: kepatuhan Y

## 5 .Uji t (Parsial)

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.520	2.014		-2.741	.007
	Kesadaran X1	.357	.129	.207	2.773	.007
	Pemahaman X2	.504	.102	.437	4.929	.000
	Pelayanan X3	.446	.119	.307	3.745	.000

a. Dependent Variable: Y

## 6.Uji F (Simultan)

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1602.341	3	534.114	86.365	.000 <sup>b</sup>
	Residual	593.699	96	6.184		
	Total	2196.040	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

7.Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.854 <sup>a</sup>	.730	.721	2.487

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

## Lampiran 10 : Izin Research


**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Kampus I : Jl. Kolam No.1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998  
 Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 798 Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331  
 Email : univ\_medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas :ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 1029 /FEB /01.1/ XII / 2023  
 Lamp : -  
 Perihal : Izin Research / Survey

15 Desember 2023

Kepada Yth,  
**KPP Pratama Medan Polonia**

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara saudari , Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :

Nama : ENJEL GRESS SAGALA  
 N P M : 198330162  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul : **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia**

Untuk diberi izin mengambil data pada perusahaan yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah suatu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang  
 Inovasi, Kemahasiswaan Dan Alumni

**Rana Fathimah Ananda, SE, M.Si**

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Peringga

## Lampiran 11 : Surat Persetujuan Riset




---

**e-Riset : Persetujuan Izin Riset**  
1 pesan

**Eriset Direktorat Jenderal Pajak** <riset@pajak.go.id>  
Balas ke: riset@pajak.go.id  
Kepada: enjelgres093@gmail.com

Rab, 3 Jan 2024 pukul 11.54



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANWIL DJP SUMATERA UTARA I**

JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL. LAUR, KEC. MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151  
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-2/RISET/WPJ.01/2024      Medan, 3 Januari 2024

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Enjel Gress Sagala**  
Perkebunan Pangkatan

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **05234-2023** pada **19 Desember 2023**, dengan informasi:

NIM : 198330162

Kategori riset : GELAR-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area

Judul Riset : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Medan Polonia

Izin yang diminta : Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Polonia**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **3 Januari 2024 s/d 2 Juli 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Lusi Yuliani



## Lampiran 12 : Surat Selesai Riset



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA**  
 GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI I & V, JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A, MEDAN 20151  
 TELEPON (061) 4529353; FAKSIMILE (061) 4529343; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200,  
 SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [Informasi@pajak.go.id](mailto:Informasi@pajak.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR KET-3/KPP.0103/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini:

nama	: Agus Joko Purwanto
jabatan	: Plh. Kepala Kantor KPP Pratama Medan Polonia

Dengan ini menerangkan bahwa:

nama	: Enjel Gress Sagala
N I M	: 198330162
jurusan	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
universitas	: Universitas Medan Area

telah melaksanakan kegiatan riset dalam menyusun tugas akhir di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia".

Surat ini dibuat berdasarkan pertimbangan profesional bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan tanggung jawab dengan baik sebagai mahasiswa riset.

Demikian surat ini kami terbitkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 5 Januari 2024  
 Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
 Pratama Medan Polonia



Ditandatangani secara elektronik  
 Agus Joko Purwanto